

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Nama Produk	:	Asuransi Kecelakaan Diri
Jenis Produk	:	Kecelakaan Diri
Deskripsi Produk	:	Produk Asuransi yang memberikan manfaat santunan atau penggantian biaya kepada Peserta Pertanggungan (Tertanggung) dalam hal mengalami kecelakaan pada masa pertanggungan yang berakibat kematian, lumpuh atau cacat tetap total atau Sebagian, biaya perawatan dan atau pengobatan untuk cedera yang timbul akibat langsung dari kecelakaan tersebut. Definisi kecelakaan mengikuti ketentuan wording Polis Standar Asuransi Kecelakaan Diri Indonesia (PSAKDI).

Fitur Utama Asuransi Kecelakaan Diri

Masa Pertanggungan	:	1 Tahun
Skema Pembayaran Premi	:	Pembayaran premi dilakukan sekaligus
Peserta Pertanggungan	:	Minimal usia masuk 17 tahun, maksimal 60 tahun, Mengecualikan pekerjaan : buruh tambang, buruh bangunan proyek, buruh angkutan/ bongkar-muat, buruh Pelabuhan, pengemudi kendaraan umum dan sejenisnya
Metode Pembayaran Premi	:	Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung
Mata Uang	:	Rupiah
Uang Pertanggungan	:	Maksimal Rp 1,000,000,000

Manfaat Pertanggungan

Simple PA

- Meninggal Dunia akibat Kecelakaan
- Cacat Tetap akibat Kecelakaan
- Biaya perawatan/pengobatan untuk cedera yang timbul akibat dari kecelakaan

PA Platinum

- Meninggal dunia akibat kecelakaan
- Cacat tetap akibat kecelakaan
- Biaya Perawatan

- + *Benefit Coma due to accidental Injury*
- + *Ambulance*
- + *Travel Expenses*
- + *Children's Education Benefit*
- + *Fracture, Dislocation and Burns Cover*
- + *Adventure Sport Benefit*
- + *Accidental Hospital Cash, per day, max 30 days per year*

Pengecualian

Polis ini tidak menjamin:

1. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung:

- 1.1. *turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu,*
- 1.2. *bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air,*
- 1.3. *dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan*
- 1.4. *melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,*
- 1.5. *menderita burut (hernia), ayan (epilepsy), sengatan matahari,*
- 1.6. *terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,*
- 1.7. *mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan. Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.*

2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh :

- 2.1. *Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung*
- 2.2. *baik langsung maupun tidak langsung karena :*
 - 2.2.1. *Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase,*
 - 2.2.2. *tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain,*
 - 2.2.3. *ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesarpembesar atau instansi*

kemilteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu

2.3. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.

3. Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :

3.1. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung

3.2. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali

3.2.1. Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini, atau

3.2.2. Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barangbarang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah

4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Refused Complex - ARC).

5. Natural Death

6. Pre-existing condition

7. Intentional or self-inflicted injuries or attempt to suicide

8. Commission of or attempt to commit a crime

9. Military service in the armed forces

10. Murder & Assault

11. Kidnap & ransom

12. Third Party Liability

13. Hijack, Bomb Threat, Terrorism and Sabotage

**Pengecualian lainnya yang tercantum pada Polis Asuransi Kecelakaan Diri*

Risiko

- Klaim ditolak karena klaim yang diajukan disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (*exclusions*).
- Pembatalan sepihak/ ditutup oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar selama *grace period*.
- Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.

- Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan risiko yang dipertanggungkan.
- Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan laporan kerugian atau kerusakan yang diderita.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Tatacara/prosedur pengajuan calon Tertanggung baru:

- a. Penyampaian informasi dan penawaran produk asuransi kepada calon Tertanggung.
- b. Calon Tertanggung mengajukan permohonan penutupan asuransi dengan mengisi Surat Permohonan Asuransi Umum (SPAU).
- c. Penanggung memberikan konfirmasi diterima atau ditolak suatu permohonan penutupan asuransi dari calon Tertanggung.
- d. Penanggung akan menerbitkan Polis.
- e. Tertanggung melakukan pembayaran polis sesuai kuitansi yang diterima.

2. Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

- a. Tertanggung dapat mengajukan pengaduan:
 - i. Secara Lisan
 1. Melalui telepon, *call center (hotline service)*: 150180
 2. Datang ke kantor cabang/perwakilan terdekat
 - ii. Secara Tertulis
 1. Tertanggung menyampaikan surat resmi ke alamat kantor pusat, cabang atau perwakilan
 2. Tertanggung mengirim ke alamat email: magline@mag.co.id
- b. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk menerima setiap pengaduan baik lisan maupun tertulis
- c. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk memberi penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan

**Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan secara lengkap dapat dilihat dan diunduh pada situs website www.mag.co.id*

3. Dokumen pengajuan klaim:

Jika terjadi kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan penggantian, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim berikut:

- a. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi.
- b. Polis asli atau fotocopy.
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- d. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia:
 - Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum)
 - Fotocopy surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau kepolisian setempat
 - Surat keterangan para saksi
- e. Dalam hal Tertanggung hilang:
 - Surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang
 - Surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung diketemukan kembali dalam keadaan hidup
- f. Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap:

- Surat keterangan pemeriksaan (visum) dari dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan
- Surat keterangan para saksi
- g. Kuitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Tertanggung menjalani perawatan atau pengobatan.
- h. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

4. Pembayaran Klaim

- a. Tertanggung wajib melaporkan kerugian yang terjadi kepada Penanggung secara tertulis melalui email, faksimili, atau surat tercatat yang dibuktikan dengan tanda terima atau secara lisan melalui telepon atau secara langsung disertai dengan dokumen pendukung klaim.
- b. Penanggung akan memberi ganti rugi atas kerugian yang telah disetujui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi kesepakatan jumlah ganti rugi antara Tertanggung dan Penanggung.

Biaya

Biaya yang dibayarkan oleh Tertanggung:

1. Premi

Premi Simple PA

Pertanggungan meninggal dunia dan cacat tetap : minimal 0,10% per orang per tahun

Pertanggungan biaya pengobatan : minimal 1,00% dari Uang Pertanggungan biaya pengobatan per orang per tahun

Premi PA Platinum

SCHEDULE OF BENEFITS		UANG PERTANGGUNGAN (Maximum Liability) - in IDR									
No	Plan Benefits	P100	P200	P300	P400	P500	P600	P700	P800	P900	P1000
1	a. Accidental Death										
	b. Permanent Disablement	100,000,000	200,000,000	300,000,000	400,000,000	500,000,000	600,000,000	700,000,000	800,000,000	900,000,000	1,000,000,000
	(Total & Partial *as per table benefit)										
	c. Medical Expenses - Accidental Hospitalization Expenses Reimbursement	20,000,000	40,000,000	60,000,000	80,000,000	100,000,000	120,000,000	140,000,000	160,000,000	180,000,000	200,000,000
2	Coma due to Accidental Injury (Benefit)	100,000,000	200,000,000	300,000,000	400,000,000	500,000,000	600,000,000	700,000,000	800,000,000	900,000,000	1,000,000,000
3	Ambulance	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000	2,500,000	3,000,000	3,500,000	4,000,000	4,500,000	5,000,000
4	Travel Expenses	10,000,000	20,000,000	30,000,000	40,000,000	50,000,000	60,000,000	70,000,000	80,000,000	90,000,000	100,000,000
5	Children's Education Benefit	50,000,000	100,000,000	150,000,000	200,000,000	250,000,000	300,000,000	350,000,000	400,000,000	450,000,000	500,000,000
6	Fracture, Dislocation and Burns Cover	50,000,000	100,000,000	150,000,000	200,000,000	250,000,000	300,000,000	350,000,000	400,000,000	450,000,000	500,000,000
7	Adventure Sport Benefit	15,000,000	30,000,000	45,000,000	60,000,000	75,000,000	90,000,000	105,000,000	120,000,000	135,000,000	150,000,000
8	Accidental Hospital Cash, per day, max 30 days per year	100,000	200,000	300,000	400,000	500,000	600,000	700,000	800,000	900,000	1,000,000
Gross Premium amount (per annum)		600,000	1,200,000	1,750,000	2,400,000	2,900,000	3,500,000	4,100,000	4,700,000	5,250,000	5,800,000

2. Biaya penerbitan polis
3. Biaya meterai
4. Komisi perantara, jika ada (Penanggung memberikan komisi kepada mitra bisnis yang melakukan pemasaran produk Asuransi ini)

*Tidak ada tambahan biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada Tertanggung selain biaya yang telah disebutkan di atas.

Simulasi

Simulasi Premi :

Simulasi 1

Bapak Doni yang berusia 30 tahun membeli produk Asuransi Kecelakaan Diri dengan pilihan manfaat **Simple PA** :

Nilai pertanggungan meninggal dunia dan cacat tetap : Rp 100.000.000,00

Nilai pertanggungan biaya pengobatan : Rp 10.000.000,00

Maka Perhitungan Premi:

Pertanggungan meninggal dunia dan cacat tetap (Rp 100.000.000,00 x 0,10%) = Rp 100.000,00

Pertanggungan biaya pengobatan (Rp 10.000.000,00 x 1,00%) = Rp 100.000,00

Biaya penerbitan polis = Rp 10.000,00

Biaya materai = Rp 20.000,00 +

Total premi = Rp 230.000,00

Simulasi 2

Bapak Doni yang berusia 30 tahun membeli produk Asuransi Kecelakaan Diri dengan pilihan manfaat **PA Platinum** :

Nilai pertanggungan meninggal dunia dan cacat tetap : Rp 100.000.000,00

Nilai pertanggungan biaya pengobatan : Rp 20.000.000,00

Nilai pertanggungan comma due to Accidental Injury (Benefit) : Rp 100.000.000,00

Nilai pertanggungan Ambulance : Rp 500.000,00

Nilai pertanggungan Travel Expenses : Rp 10.000.000,00

Nilai pertanggungan Children's Education Benefit : Rp 50.000.000,00

Nilai pertanggungan Fracture, Dislocation and Burns Cover : Rp 50.000.000,00

Nilai pertanggungan Adventure Sport Benefit : Rp 15.000.000,00

Nilai pertanggungan Accidental Hospital Cash, per day, max. 30 days per year : Rp 100.000,00

Maka Perhitungan Premi:

Premi = Rp 600.000,00

Biaya penerbitan polis = Rp 10.000,00

Biaya materai = Rp 20.000,00 +

Total premi = Rp 630.000,00

Simulasi klaim:

Simple PA

Bapak Doni mengalami kecelakaan dan meninggal dunia ditempat kejadian kecelakaan tersebut. Karena masih dalam masa pertanggungan dan memenuhi ketentuan, maka Penanggung akan membayarkan santunan 100% dari nilai pertanggungan yaitu sebesar Rp 100.000.000,00.

PA Platinum

Bapak Doni mengalami kecelakaan dan meninggal dunia ditempat kejadian kecelakaan tersebut. Karena masih dalam masa pertanggungan dan memenuhi ketentuan, maka Penanggung akan membayarkan santunan sesuai pada tabel manfaat dari nilai pertanggungan meninggal dunia yaitu sebesar Rp 100.000.000,00.

*Ilustrasi klaim tunduk pada kondisi dan ketentuan pada polis.

Informasi Tambahan

Definisi - Definisi Penting :

1. Penanggung adalah PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk.
2. Polis adalah surat kontrak perjanjian asuransi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penanggung berdasarkan formulir aplikasi dan pernyataan yang dibuat oleh Pemohon/ Pemegang Polis.
3. Ikhtisar Polis adalah ikhtisar yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
4. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan asuransi untuk dirinya sendiri maupun keluarganya atau orang lain. Pemohon juga disebut sebagai Pemegang Polis.
5. Tertanggung adalah orang yang nama dirinya diadakan perjanjian asuransi dan yang namanya tercantum sebagai Tertanggung pada Ikhtisar Polis.
6. Periode Polis adalah masa berlakunya pertanggungan yaitu sesuai tanggal yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

Informasi Tambahan :

1. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
3. Apabila polis sudah diterima oleh Pemegang Polis, maka Pemegang Polis wajib untuk memastikan kembali bahwa isi perjanjian / isi polis telah sesuai dengan kesepakatan bersama.
4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.mag.co.id
5. Klausul & Ketentuan lainnya: Klausul dan ketentuan lain berlaku sesuai Wording Polis Asuransi Kecelakaan Diri dan ketentuan lain yang berlaku di PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk.

Disclaimer

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari Produk Asuransi Kecelakaan Diri dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk ini dapat Anda baca dan pelajari pada Polis
4. Produk Asuransi Kecelakaan Diri merupakan Produk Asuransi PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
5. Terdapat syarat dan ketentuan produk yang berlaku. Informasi mengenai syarat dan ketentuan produk dapat

menghubungi *call center (hotline service)* PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk : 150180 atau kunjungi website : www.mag.co.id